



**P U T U S A N**

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Joko Sudarwanto  
Tempat Lahir : Kab. Semarang  
Umur/Tgl.Lahir : 40 Tahun / 24 Januari 1982  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Regunung Rt. 019 Rw. 06 Desa Regunung  
Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : SMP  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30-04-2022 sampai dengan tanggal 19-05-2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20-05-2022 sampai dengan tanggal 28-06-2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28-06-2022 sampai dengan tanggal 17-07-2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06-07-2022 sampai dengan tanggal 04-08-2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05-08-2022 sampai dengan tanggal 03-10-2022;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Sudarwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Sudarwanto dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana Panjang berbahan kain jenis casual warna abu-abu, merk Cardinal dalam kondisi terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "Pemuda Pancasila" dalam kondisi terdapat bercak darah, dikembalikan kepada saksi kustiyono;
  - 1 (satu) buah pipa ukuran  $\frac{3}{4}$  inci yang terbuat dari besi warna silver dengan Panjang  $\pm$  77 cm dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman dikarenakan alasana terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Joko Sudarwanto pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Regunung Rt. 019 Rw. 06 Desa Regunung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tengaran Kabupaten Semarang atau setidaknya ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan penganiayaan yakni dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi Kustiyono, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Kustiyono datang kerumah terdakwa yang mana rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga saksi berinisiatif menuju pintu kesamping rumah terdakwa, pada saat Saksi mengintip lewat pintu tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang rumah sambil berteriak "oyo mlayu koe tak pateni" dengan membawa pipa besi ditangannya kemudian Saksi Kustiyono lari kearah depan rumah dan menabrak saksi Sardono sehingga membuat Saksi Kustiyono terjatuh selanjutnya terdakwa memukul Saksi Kustiyono berulang kali kearah kepala sampai terjatuh selanjutnya pukulan tersebut mengenai kepala bagian kiri dan hidung Saksi Kustiyono, kemudian pada saat masyarakat datang Terdakwa mengatakan "iki seng selingkub karo bojoku tak gebuki arep tak pateni" dan kemudian dileraikan oleh masyarakat;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 370/1268/403.I tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Kharisma Naufal Yudantono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga, dengan hasil pemeriksaan:

1. Permukaan Kulit Tubuh:
  - a. Kepala:
    - Daerah berambut: terdapat sebuah luka terbuka pada kepala samping sisi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, tebing tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot.
    - Wajah: terdapat sebuah luka memar pada dahitepat di garis tengah tubuh, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar, warna sama dengan jaringan kulit sekitar.
2. Bagian tubuh tertentu:
  - b. Mulut:
    - Bibir: terdapat sebuah luka terbuka pada sudut bibir kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, tebing tidak rata, terdiri dari kulit, selaput lender mulut, jaringan ikat, dasar jaringan ikat.

KESIMPULAN: bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh lima tahun Sembilan bulan, warna kulit sawo matang, status gizi normal, sadar penuh. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah: luka robek pada wajah dan kepala. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kustiyono mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek di hidung, luka robek dimulut, luka ditangan kanan, memar dipunggung serta kedua tangan dan dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga selama 2 (dua) hari.

Bahwa Perbuatan terdakwa Joko Sudarwanto sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi kedalam persidangan, dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kustiyono dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun Gumukrejo RT. 19 RW. 06 Desa Regunung Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang saksi dianiaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa berawal dari saksi mendatangi Rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi kenapa orang tua Terdakwa setiap ketemu saksi tidak mau menyapa, akan tetapi saksi memanggil terdakwa sebanyak 3 kali tidak ada jawaban, akhirnya saksi memutuskan untuk kepintu samping, karena sepi saksi coba mengintip dari celah bawah pintu, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang rumah sambil berteriak "oyo mlayu koe tak pateni" dengan membawa pipa besi ditangannya kemudian Saksi Kustiyono lari kearah depan rumah dan menabrak saksi Sardono sehingga membuat Saksi Kustiyono terjatuh selanjutnya terdakwa



memukul Saksi Kustiyono berulang kali ke arah kepala sampai terjatuh selanjutnya pukulan tersebut mengenai kepala bagian kiri dan hidung Saksi Kustiyono, kemudian pada saat masyarakat datang Terdakwa mengatakan "iki seng selingkuh karo bojoku tak gebuki arep tak pateni" dan kemudian dilerai oleh masyarakat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kustiyono mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek di hidung, luka robek dimulut, luka ditangan kanan, memar dipunggung serta kedua tangan dan dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga selama 2 (dua) hari.
- Bahwa untuk pencahayaan di lokasi kejadian cukup terang.
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan terjadi antara saksi dan terdakwa pernah terlibat masalah yakni saksi dituduh selingkuh dengan istri Terdakwa sehingga hal tersebut membuat terdakwa gelap mata pada saat memukul Saksi menggunakan 1 (satu) buah pipa besi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan.

2. Saksi Tri Wahono dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun Gumukrejo RT. 19 RW. 06 Desa Regunung Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang saksi Kustiyono dianiaya oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar keributan yang berasal dari rumah Terdakwa kemudian saksi menuju rumah Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa dalam keadaan berdiri dengan memegang pipa besi pada tangan kanannya selain itu Saksi Kustiyono dalam keadaan terkapar dalam kondisi berlumuran darah pada bagian kepala didepan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan Kembali pipa besi ke arah tubuh Saksi Kustiyono yang sudah terkapar.
- Bahwa Saksi disuruh oleh warga untuk mengambil mobil untuk membawa Saksi Kustiyono ke rumah sakit.
- Bahwa benar pipa yang digunakan oleh Terdakwa menganiaya Saksi Kustiyono adalah sebuah pipa besi dengan ukuran  $\frac{3}{4}$  inci dengan Panjang kurang lebih 77 cm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Kustiyono menggunakan 1 (satu) potong celana Panjang berbahan kain jenis casual warna abu-abu, merk Cardinal dalam kondisi terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "Pemuda Pancasila" dalam kondisi terdapat bercak darah.
  - Bahwa untuk pencahayaan di lokasi kejadian cukup terang.
3. Saksi Sardono, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun Gumukrejo RT. 19 RW. 06 Desa Regunung Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang saksi Kustiyono dianiaya oleh Terdakwa.
  - Bahwa berawal saksi dibangunkan oleh Terdakwa yang memberitahu saksi bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dibelakang rumah dan mengajak saksi melihat.
  - Bahwa Terdakwa keluar melalui pintu rumah sebelah timur dan saksi keluar melalui selatan. Saksi melihat Terdakwa berlari mengejar Saksi Kustiyono dengan berteriak "woy". Dan seketika Saksi Kustiyono menabrak Saksi dan terjatuh, seketika Saksi berteriak "sopo koe?". Kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Kustiyono menggunakan 1 (satu) buah pipa besi warna silver sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dan setelah itu Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memukul Saksi Kustiyono karena minimnya penerangan. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya dia tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun Regunung Rt. 019 Rw. 06 Desa Regunung Kecamatan tenganan Kabupaten Semarang, berawal pada saat saksi Kustiyono datang kerumah terdakwa yang mana rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga saksi berinisiatif menuju pintu kesamping rumah terdakwa, pada saat Saksi mengintip lewat pintu tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang rumah sambil berteriak "oyo mlayu koe tak pateni" dengan membawa pipa besi ditangannya kemudian Saksi Kustiyono lari kearah depan rumah dan menabrak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sardono sehingga membuat Saksi Kustiyono terjatuh selanjutnya terdakwa memukul Saksi Kustiyono;

- Bahwa begitu mengetahui yang dipukuli adalah Saksi Kustiyono, membuat Terdakwa gelap mata dan memukul Saksi Kustiyono berulang kali ke arah kepala sampai terjatuh selanjutnya pukulan tersebut mengenai kepala bagian kiri dan hidung Saksi Kustiyono, kemudian pada saat masyarakat datang Terdakwa mengatakan “iki seng selingkuh karo bojoku tak gebuki arep tak pateni” dan kemudian dileraikan oleh masyarakat;
- Bahwa oleh Saudara Tatak merebut pipa besi dan Terdakwa dipegang oleh dan ditarik oleh warga untuk menjauh;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena untuk mempertahankan harta bendanya dari orang yang dicurigai dan ternyata orang tersebut/Korban adalah orang yang pernah mengganggu rumahtangganya, namun Terdakwa tetap merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana Panjang berbahan kain jenis casual warna abu-abu, merk Cardinal dalam kondisi terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan “Pemuda Pancasila” dalam kondisi terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah pipa ukuran  $\frac{3}{4}$  inci yang terbuat dari besi warna silver dengan Panjang + 77 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun Regunung Rt. 019 Rw. 06 Desa Regunung Kecamatan tengaran Kabupaten Semarang, berawal pada saat saksi Kustiyono datang kerumah terdakwa yang mana rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga saksi berinisiatif menuju pintu kesamping rumah terdakwa, pada saat Saksi mengintip lewat pintu tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang rumah sambil berteriak “ojo mlayu koe tak pateni” dengan membawa pipa besi ditangannya kemudian Saksi Kustiyono lari ke arah depan rumah dan menabrak



saksi Sardono sehingga membuat Saksi Kustiyono terjatuh selanjutnya terdakwa memukul Saksi Kustiyono;

- Bahwa begitu mengetahui yang dipukuli adalah Saksi Kustiyono, membuat Terdakwa gelap mata dan memukul Saksi Kustiyono berulang kali ke arah kepala sampai terjatuh selanjutnya pukulan tersebut mengenai kepala bagian kiri dan hidung Saksi Kustiyono, kemudian pada saat masyarakat datang Terdakwa mengatakan "iki seng selingkuh karo bojoku tak gebuki arep tak pateni" dan kemudian dilerai oleh masyarakat;
- Bahwa oleh Saudara Tatak merebut pipa besi dan Terdakwa dipegang oleh dan ditarik oleh warga untuk menjauh;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena untuk mempertahankan harta bendanya dari orang yang dicurigai dan ternyata orang tersebut/Korban adalah orang yang pernah mengganggu rumahtangganya, namun Terdakwa tetap merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 351 Ayat (1) tidak menyebutkan tentang subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, namun Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkannya karena setiap "penganiayaan" pasti dilakukan oleh Subyek Hukum, dimana subyek hukum dimaksud adalah "setiap orang"/ "Barang Siapa" yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah Joko Sudarwanto, dimana sepanjang pengamatan hakim selama persidangan berlangsung, terdakwa adalah orang yang dewasa dan cakap baik dalam menjawab pertanyaan majelis hakim, maupun dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam diri terdakwa tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya alasan penghapusan pidana pada saat perbuatan dilakukan ( Pasal 44 KUHP );

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis hakim berkeyakinan bahwasanya “setiap orang”/ “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penganiayaan dapat diartikan sebagai dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (Opzet is gericht op de handeling). Bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si terdakwa berbuat dengan sengaja atau tidak sengaja berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan, akan tetapi didalam teori dikenal 3 (tiga) corak kesengajaan (Prof. Moeljatno, SH, Asas-asas Hukum Pidana):

- 1) Kesengajaan dengan maksud, yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam hukum. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, yaitu terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti erbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang akan menyertainya.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), terdapat 2 syarat yaitu Pertama terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan tersebut timbul adalah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resiko, syarat ini dapat dibuktikan dari kecerdasan berpikirnya yang dapay menyimpulkan dari pengalaman, pendidikannya atau dilapisan mana terdakwa hidup. Sedangkan syarat yang kedua, dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa dengan perbuatan seperti tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa Joko Sudarwanto pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun Regunung Rt. 019 Rw. 06 Desa Regunung Kecamatan tengaran Kabupaten Semarang, berawal pada saat saksi Kustiyono datang kerumah terdakwa yang mana rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga saksi berinisiatif menuju pintu kesamping rumah terdakwa, pada saat Saksi mengintip lewat pintu tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang rumah sambil berteriak "oyo mlayu koe tak pateni" dengan membawa pipa besi ditangannya kemudian Saksi Kustiyono lari kearah depan rumah dan menabrak saksi Sardono sehingga membuat Saksi Kustiyono terjatuh selanjutnya terdakwa memukul Saksi Kustiyono, begitu mengetahui yang dipukuli adalah Saksi Kustiyono, membuat Terdakwa gelap mata dan memukul Saksi Kustiyono berulang kali kearah kepala sampai terjatuh selanjutnya pukulan tersebut mengenai kepala bagian kiri dan hidung Saksi Kustiyono, kemudian pada saat masyarakat datang Terdakwa mengatakan "iki seng selingkuh karo bojoku tak gebuki arep tak pateni" dan kemudian dileraikan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kustiyono mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek di hidung, luka robek dimulut, luka ditangan kanan, memar dipunggung serta kedua tangan dan dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdkawa tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan Terbukti bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembeda" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) potong celana Panjang berbahan kain jenis casual warna abu-abu, merk Cardinal dalam kondisi terdapat bercak darah, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "Pemuda Pancasila" dalam kondisi terdapat bercak darah, oleh karena barang tersebut milik dari saksi korban maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban, sedangkan 1 (satu) buah pipa ukuran  $\frac{3}{4}$  inci yang terbuat dari besi warna silver dengan Panjang + 77 cm, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut di musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Joko Sudarwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Sudarwanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 25 (dua puluh lima) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana Panjang berbahan kain jenis casual warna abu-abu, merk Cardinal dalam kondisi terdapat bercak darah dan (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "Pemuda Pancasila" dalam kondisi terdapat bercak darah, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KUSTIYONO;
  - 1 (satu) buah pipa ukuran  $\frac{3}{4}$  inci yang terbuat dari besi warna silver dengan Panjang + 77 cm, dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada Hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Burhanudin Mustofa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mas Hardi Polo, S.H.,

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Burhanudin Mustofa, S.H., M.H.